



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

RUSIDAH, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Lampoeng, tanggal Sebelas Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh, Agama Islam; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jl. H Terang RT/RW 013/004, Kel/Desa Mendawai; Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon melaporkan kelahiran pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak si Pemohon Nomor 1875/PM/BU/87 pada tanggal Dua Puluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tersebut tercatat bahwa nama Ayah si Pemohon tertulis ISMAEL.T;
2. Bahwa ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Ayah, dimana nama Ayah yang seharusnya adalah H.ISMAEL;
3. Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak si pemohon tersebut agar sesuai dengan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: E.W/P/MA-345/42/1996 tercatat bahwa nama pemohon adalah RUSIDAH;
4. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan penggantian/perubahan penulisan Nama Ibu di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;



5. Bahwa, untuk melakukan perbaikan/penggantian kesalahan penulisan Nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak si pemohon Nomor 1875/PM/BU/87 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan pergantian penulisan Nama Ayah pada Kutipan Kelahiran pemohon Nomor 1875/PM/BU/87 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis ISMAEL.T agar dapat diubah menjadi H.ISMAEL;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Rusidah NIK 6208015111770002 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6208012402071886 atas nama Kepala Keluarga Muhammad yahya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Rusidah dengan Nomor Akta Kelahiran: 1875/PM/BU/87 pada tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 639/07/XI/2000 tanggal 26 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Menengah Tingkat Atas atas nama Rusidah ,

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pbu



selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup selanjutnya dicocokkan dengan bukti surat aslinya, ternyata sesuai kecuali Bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Foto copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian penulisan Nama Ayah pada Kutipan Kelahiran pemohon Nomor 1875/PM/BU/87 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/ tertulis ISMAEL.T agar dapat diubah menjadi H.ISMAEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6208012402071886 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yahya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara tanggal 14 Desember 2022, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 639/07/XI/2000 tanggal 26 Oktober 2000, bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah Madrasah Menengah Tingkat Atas atas nama Rusidah, tertulis nama orangtua (bapak) Pemohon H. ISMAEL, sehingga telah terjadi perbedaan penulisan nama orangtua (bapak) pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 1875/PM/BU/87 tanggal 20 Desember 2022 atas Nama Rusidah, dengan nama orang tua (Bapak) ISMAEL, T yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa:

8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan diatas, Hakim berpendapat oleh karena telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 1875/PM/BU/87 tanggal 20 Desember 2022 maka kesalahan itu harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbaikan nama orang Pemohon dalam kutipan akta kelahirannya, maka segala dokumen lain milik pemohon yang masih tertulis nama orang tua (Bapak) atas nama ISMAEL. T, selanjutnya dibaca H. ISMAEL

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka cukup alasan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang republik indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengganti penulisan Nama orang tua (Ayah) dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1875/PM/BU/87 atas nama RUSIDAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang semula tertulis ISMAEL.T diubah menjadi H.ISMAEL;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, oleh Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 14 Februari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Yohanis, S.H., Panitera dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wahyudi, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)